

# Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas

## Siti Faridah

Mahasiswa Fakultas Hukum,  
Universitas Negeri Semarang  
Jl. Kampus Timur, Sekaran, Gunungpati,  
Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Surel: [sfaridah99@gmail.com](mailto:sfaridah99@gmail.com)

### ABSTRAK

Perempuan merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki tanpa adanya pembatasan atau hal lainnya yang bersifat mendiskreditkan persamaan yang setara. Gaungan dan teriakan akan kesetaraan *gender* dilatarbelakangi oleh politik marginalisasi terhadap perempuan yang mencerminkan tindakan diskriminasi secara tidak langsung. Di samping itu, perempuan penyandang disabilitas memiliki *double discrimination* karena disabilitas dan karena dia perempuan. Banyak kasus-kasus dan penegakan hukum yang tidak tuntas terhadap perempuan difabel karena *stereotype negative* dalam masyarakat yang tidak melindungi dan mendukung pemenuhan hak-hak dasar atas mereka. Bahkan banyak kasus yang terjadi justru tidak ada penanganan yang serius dan malah berujung hanya pada pendampingan psikologis maupun psikososial.

### RIWAYAT ARTIKEL

#### *Article History*

Diterima 21 April 2019

Dipublikasi 25 Mei 2019

### KATA KUNCI

#### *Keywords*

hukum, disabilitas, diskriminasi, perempuan

### HOW TO CITE (*saran perujukan*):

Faridah, Siti. (2019). "Lemahnya Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas", *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 No. 1, Mei, hlm. 15-29.

## I. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu hangat yang diperbincangkan banyak orang. Diyakini, banyak kasus-kasus yang tidak terungkap bahkan terkubur dalam-dalam dan menjadi rahasia individual. Padahal, masalah kekerasan terhadap perempuan bukan masalah individual melainkan permasalahan global. Keprihatinan terhadap korban kekerasan semakin meningkat karena banyaknya kasus yang tidak diselesaikan dengan tuntas. Sedangkan di sisi lain, korban mengalami trauma yang berkepanjangan (Widyastuti, 2009: 395). Jika ditelaah, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan memiliki dinamika dan bentuk seperti gunung es. Di mana permasalahan yang muncul kepermukaan hanyalah bagian kecil bila dibandingkan dengan yang terkubur didalamnya. Hal ini terjadi karena hal yang demikian dianggap sebagai hal yang tabu. Selain itu, tantangan dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terjangkau oleh hukum.

Isu fundamental yang saat ini gencar-gencarnya dibahas mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) yaitu kekerasan terhadap perempuan yang telah menjadi salah satu modus operandi kejahatan (Muladi, 2005). Latar belakang terjadinya kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh anggapan bahwa tidak seajarnya kedudukan perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan ditempatkan pada posisi marginalisasi (Martha, 2003). Perempuan selalu didiskreditkan terhadap berbagai bentuk ancaman dan dijadikan sebagai sasaran kejahatan. Padahal secara ideal, perempuan mempunyai hak untuk setara dengan laki-laki, baik secara kultural, politik, kesehatan, ekonomi, pendidikan, maupun religiusitas (Suhendra, 2012: 62).

Budaya patriarki tidak hanya berkembang di wilayah Indonesia, melainkan menyebar di belahan dunia. Menurut Marla Mies, budaya ini memiliki anggapan bahwa laki-laki posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (Mier, 1986). Di beberapa daerah di Indonesia, budaya patriarki masih menghantui kehidupan perempuan. Entah itu berbentuk diskriminasi, pelabelan negatif, marginalisasi, subordinasi, maupun kekerasan. Marginalisasi perempuan muncul menunjukkan keberadaannya yang tidak diperhitungkan. Budaya ini mengakibatkan terjadinya proses produksi dan reproduksi ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan (Abdullah, 1997). Tanda yang paling jelas dari budaya patriarki yaitu adanya relasi asimetris antara laki-laki dan perempuan.

Masyarakat dengan budaya patriarki, beranggapan bahwa laki-laki berperan lebih dalam memegang kekuasaan, sehingga secara otomatis hal ini mendegradasi peran dan keberadaan perempuan (Kurniawan, 2011: 172). Fakih menyatakan bahwa marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga laki-laki dan perempuan (Fakih, 2005). Marginalisasi atau pembatasan dalam pengambilan keputusan terjadi karena diperkuat juga oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan (Hartati, 2014: 152). Sehingga, faktor penyebab ketidakseimbangan *gender* diakibatkan karena adanya

gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya berdasarkan hukum hegemoni patriarki (Sugiarti, 2008).

Dasar dari kekerasan berbasis *gender* ini adalah ketimpangan relasi kekuasaan, maka yang menjadi penekanan adalah kekerasan yang dilakukan kepada pihak yang ter subordinasi kedudukannya (Savitri, 2008). Secara fundamental diskriminasi berbasis gender merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Makna dari *gender* itu sendiri yaitu: “Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat” atau merujuk pada kamus Merriam-Webster, *gender* dimaknai sebagai “*The behavioural, cultural, or psychological traits typically associated with one sex*”. *Gender* dibangun dan dikonstruksikan sedemikian rupa melalui adat, tradisi, kebiasaan, pola asuh, pendidikan, untuk membedakan tugas dan peran sosial laki-laki dan perempuan (Rochaety, 2014: 9).

### Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam menulis *paper* ini yaitu metode studi pustaka. Studi pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2004). Hal ini dilakukan melalui sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lainnya. Disamping itu, studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis yang erat dengan nilai-nilai, budaya, dan norma yang berkembang di masyarakat (Febriyanto, 2018: 142). Dalam hal ini, informasi yang didapatkan diolah dan dianalisis secara mendalam dengan cara membandingkan antar literatur demi memperoleh data yang bersifat objektif.

## II. PEMBAHASAN

### Perempuan dalam Disabilitas

Menurut pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensinya, hukum harus ditempatkan dalam kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara (Purnomosidi, 2017: 162). Aristoteles mengemukakan bahwasannya negara yang berdiri di atas hukum harus mampu menjamin keadilan kepada setiap warganya. Menurut J.G. Steenbeek dalam (Soemantri, 2006), terdapat tiga hal pokok yang menjadi aturan dasar dalam suatu negara yaitu:

- (1) Adanya jaminan dan penghormatan terhadap HAM dan warga negaranya;
- (2) Ditetapkannya susunan kenegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
- (3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Dalam hal ini, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia maupun hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum. Oleh karena itu, segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan


kepada perlindungan dan pemenuhan HAM dan hak warga negara (Mahfud, 2003). Seperti adagium yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa “hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum”. Secara filosofis dan sosiologis, idealnya hukum membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bukan sebaliknya (Rahardjo, 2006).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Hal ini berarti bahwa potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak kaum disabilitas akan banyak terjadi. Selain itu, stigma negatif terhadap disabilitas sudah beredar luas dalam pergaulan masyarakat. Disabilitas dianggap kaum rentan yang sering kali menjadi korban tindak pidana seperti perlakuan diskriminatif hingga pelecehan seksual bahkan perkosaan. Hal tersebut tidak hanya berhenti dalam ranah pergaulan sosial saja, namun juga dalam penanganan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* (Nurhayati, 2016: 96).

Perlakuan-perlakuan diskriminatif yang diterima oleh penyandang disabilitas terutama perempuan terlihat dalam berbagai ruang-ruang publik seperti fasilitas umum yang tidak representatif, pendidikan, kesehatan dan juga lapangan pekerjaan yang tidak berpihak pada perempuan disabilitas, kondisi inilah yang menyebabkan perempuan penyandang disabilitas selalu dipandang sebagai warga kelas dua (Salakory, 2018: 146). Disabilitas bukanlah kehendak atau keinginan setiap orang. Disabilitas bukan berarti kekurangan yang berkumpul disatu titik, melainkan tentang keterbatasan yang menjadikannya lebih dibandingkan yang lainnya.

Di Indonesia, penyandang disabilitas diperkirakan mencapai dari 36 juta jiwa atau sekitar 15% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2011 (Golbran, 2010). Sedangkan menurut data yang diperoleh dari World Bank, sebanyak 80% penyandang disabilitas tinggal di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang mengalami kerentanan, keterbelakangan dan hidup di bawah garis kemiskinan sehingga termarginalisasi dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya serta cenderung tidak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, politik, ketenagakerjaan dan informasi (Kania, 2015: 717).

Banyak sekali kekerasan yang menimpa kaum perempuan, terlebih lagi bagi perempuan penyandang disabilitas. Menurut teori kecacatan feminis, pada dasarnya perempuan difabel berpotensi memiliki beban ganda (*double burden*) yang disebabkan oleh kondisi disabilitas serta diskriminasi karena seorang perempuan. Berikut pemaparan data mengenai pengaduan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan selama tahun 2018, diantaranya:




Sumber Gambar: Komnas Perempuan, 2018

**Grafik 1.** Data pengaduan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan selama tahun 2018

Berdasarkan grafik tersebut, kasus terbanyak yang dilaporkan yaitu melalui LSM yang diikuti oleh Kepolisian melalui UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) sebanyak 2,839 kasus (Perempuan, 2018). Laporan yang diterima ini menunjukkan fakta bahwa banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dan menimpa perempuan (difabel maupun non-difabel) sebagai korbannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Douglas A. Brownridge, beliau membandingkan bahwasanya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan difabel dengan perempuan non-difabel tergolong jauh lebih tinggi. Berdasarkan sampel yang dilakukan pada 62 orang perempuan, ditemukan sebanyak 33% perempuan difabel mengalami kekerasan dan 22% menimpa perempuan tanpa disabilitas (Syafi'ie, 2014). Menurut data dari Komnas Perempuan pada kurun waktu tahun 2010 - 2012, terdapat 10.961 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dari angka tersebut, 35% diantaranya menimpa perempuan difabel. Jika di klasifikasikan lebih jauh, terdapat sekitar 3.836 kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan difabel atau dengan kata lain terdapat 3 hingga 4 kasus kekerasan yang menimpa perempuan difabel setiap harinya yang didominasi oleh kasus perkosaan dan pelecehan seksual (Ro'fah, 2013).

Berikut data kekerasan yang melibatkan korban penyandang disabilitas, diantaranya:



Sumber: Hasil Riset MaPPI FHUI

**Grafik 2.** Data jumlah kekerasan yang melibatkan korban difabel

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh MaPPI FHUI melalui 22 putusan hakim dari tahun 2011-2015 terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh difabel. Mengindikasikan bahwa 50% pelaku kekerasan seksual yaitu orang yang dikenal oleh korban (tetangga, orang tua tiri, saudara diri) dan sisanya yaitu orang tidak dikenal. Hal yang mengejutkannya lagi, berdasarkan fakta persidangan, 82% persidangan tidak menghadirkan ahli dalam persidangan.

| No. | Fakta Persidangan                 | Persentase (%) |
|-----|-----------------------------------|----------------|
| 1.  | Tidak didampingi pendamping       | 5%             |
| 2.  | Didampingi pendamping             | 18%            |
| 3.  | Didampingi penerjemah             | 9%             |
| 4.  | Tidak diketahui adanya pendamping | 68%            |

Sumber: Hasil Riset MaPPI FHUI

**Tabel 1.** Fakta persidangan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan difabel

Dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas menemui fakta bahwa banyak sekali hambatan yang dialami oleh korban baik itu intimidasi dari masyarakat lingkungan sekitar, tidak adanya dukungan keluarga dan proses pelaporan yang berbelit-belit juga berangsur lama (Perempuan, 2018). Faktor lain yang menyebabkan tidak terkuaknya kasus-kasus yang melibatkan perempuan penyandang disabilitas, diantaranya:

1. Disembunyikan oleh individu tersebut karena ketidak tahuannya mengenai ruang lingkup kekerasan seksual;
2. Kurangnya informasi mengenai hak-hak difabel.

Di samping itu, prosedur hukumpun masih menjadi hambatan. Proses hukum yang berlangsung (pelaporan, pemeriksaan maupun persidangan) tidak jarang justru memposisikan korban tidak diakui setara dihadapan hukum.

Banyak sekali kasus yang justru kelemahkan kesaksian perempuan penyandang disabilitas. Seorang saksi dari kaum difabel tidak dapat diterima kesaksiannya karena dinilai tidak dapat membuktikan kesaksiannya, selain dinilai tidak memenuhi unsur sebagai seorang saksi, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 26 KUHP:

*“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”*

Dalam hal ini banyak para penegak hukum yang memberikan penafsiran saksi menjadi multi tafsir, sehingga mempersulit penanganan kasus hukum yang menimpa penyandang disabilitas (Latipah, 2017: 53).

### **Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas**

Kasus kekerasan yang menimpa perempuan penyandang disabilitas didominasi oleh kasus pelecehan seksual bahkan hingga perkosaan. Kejadian terakhir yang mencuat diberita kumparan.com pada awal tahun 2019 yaitu kejadian yang menimpa JPB (36) dimana korban diperkosa oleh seorang guru honorer yang berinisial PL. PL ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi mengantongi bukti visum terkait dengan tindakan perkosaan di Bonggakaradeng beberapa waktu lalu. Penahanan dilakukan kepada tersangka sesuai dengan surat perintah penahanan Nomor: SP Han/11/I/Res.1.24/2019/Reskrim tanggal 24 Januari 2019. Dalam kasus ini, PL sempat menjalani wajib lapor sebelum statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Atas perbuatannya, PL (guru honorer) dijerat dengan Pasal 286 KUHP subsider Pasal 290 KUHP terkait dengan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan. Kasus ini merupakan satu dari 6 laporan persetujuan yang disampaikan masyarakat ke Polres Tana Toraja pada awal tahun 2019.

### **Perlindungan dan Penegakan Hukum**

Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu:

1. Sarana perlindungan hukum preventif  
Sarana perlindungan hukum preventif erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum.
2. Sarana perlindungan hukum represif  
Sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus (Hadjon, 1987). Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan misalnya dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku.

Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah *protection of the public* (Sumangelipu, 1985), termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban (Santoso, 2016: 115).

Berbagai konvensi atas hak difabel sudah diratifikasi pemerintah Indonesia seperti yang termaktub dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak Sipil dan Politik yakni Hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif. Peraturan tersebut secara lebih rinci telah dijabarkan dalam *Convention on The Right of Persons With Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasikan Indonesia menjadi (Ardiyantika, 2016: 195) :

- (b) Hak atas Persamaan di Hadapan Hukum;
- (c) Hak Atas Perlakuan tidak diskriminatif atas dasar disabilitas;
- (d) Hak difabel untuk menikmati kapasitas legal atas dasar kesetaraan; dan
- (e) Hak akses terhadap dukungan yang dibutuhkan oleh difabel.

Dilihat melalui kacamata hukum, panyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dimana difabel seharusnya memiliki akses yang setara dalam kehidupan sosial dan politik, pendidikan, kesejahteraan sosial, perawatan medis, pekerjaan, serta akses ke fasilitas-fasilitas termasuk layanan-layanan umum (Gutama, 2016: 44). Namun, UU No. 4 Tahun 1997 ini dicabut dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini terjadi perubahan paradigma terhadap Penyandang Disabilitas di mana pemerintah berupaya untuk menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Trimaya, 2016: 401).

Berikut bentuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas, diantaranya:



Sumber: Komnas Perempuan, 2018

**Grafik 3.** Bentuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas

Dari grafik tersebut, dapat terlihat bahwasannya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang menimpa perempuan penyandang disabilitas banyak diselesaikan dengan upaya pendampingan (psikososial, psikologis) maupun pendampingan konseling terhadap para korban. Tidak sedikit pula penyelesaian kasus ini diselesaikan melalui jalur non-litigasi yang ditekankan pada musyawarah, mediasi dan tidak sampai pada proses hukum (pengadilan). Hanya sedikit saja kasus yang sampai pada proses pengadilan. Latar belakang dari berbagai pihak yang tidak paham terhadap hukum dan hak-hak difabel selalu mengarahkan kasus kekerasan (seksual) terhadap disabilitas kearah non-litigasi. Hal ini sungguh disayangkan karena tidak dapat menyelesaikan dan memberikan efek jera terhadap para pelaku.

Tidak dapat dipungkiri, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terus menerus terjadi. Padahal, melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) secara eksplisit dijelaskan bahwa adanya kewajiban bagi negara dan masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas (Tri Joko Sri Haryono, 2013: 66). Pemahaman terhadap hak-hak difabel setidaknya penting untuk menuntun para penegak hukum untuk menjamin aksesibilitas atas keadilan dan peradilan yang tidak diskriminatif.

Pergerakan untuk mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas mulai dilakukan pada tahun 1970-an (Bagnestos, 2004: 12-13). Sedangkan di belahan bumi lain, India melakukan pergerakan untuk mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas pada tahun 1990-an dengan dibentuknya kelompok disabilitas di Parlemen, khususnya dalam pembentukan peraturan. Peraturan-peraturan yang kemudian terbentuk adalah Rehabilitation Council of India Act (1992); Persons with Disabilities: Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act (1995); dan National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act (1999) (Mandal, 2009: 62).

Indonesia juga memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, berikut ulasannya:



Sumber: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

**Grafik 4.** Persentase peraturan perundang-undangan terkait dengan penyandang disabilitas

Terdapat begitu banyak peraturan yang mengatur mengenai isu disabilitas di Indonesia. Sehingga tercatat terdapat 114 peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu tersebut. Berdasarkan data itu, dapat diketahui bahwasannya tidaklah sedikit peraturan yang ramah bahkan peduli terhadap penyandang disabilitas. Namun tidak luput dari kelemahan, implementasi dari peraturan tersebut kurang dipahami secara maksimal sehingga seringkali merugikan penyandang disabilitas.

Sebagai komparasi, kita dapat membandingkan kebijakan yang ada di Indonesia dengan kebijakan di negara tetangga yaitu Malaysia. Malaysia memiliki kebijakan dan regulasi sekaligus terkait dengan penyandang disabilitas. Sebelum Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hak Penyandang Disabilitas (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities-UNCRPD) disahkan oleh PBB, Malaysia telah memiliki kebijakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas diantaranya, The National Social Welfare Policy, The Policy on Employment for Disabled People, dan The National Social Welfare Policy yang dibuat pada tahun 1990 (Jayasooria, 2000).

Di samping kebijakan yang telah disebutkan, pemerintah Malaysia juga memberikan perhatiannya kepada penyandang disabilitas yaitu (Fajri Nursyamsi, 2015):

1. Memperkenalkan pembebasan pajak;
2. Menggabungkan pedoman untuk akses bebas hambatan ke dalam Uniform Building by Laws (1991);
3. Membentuk departemen pendidikan khusus (1995) dan memperluas sekolah khusus dan kelas terpadu untuk tunanetra, tunarungu, dan anak-anak dengan ketidakmampuan belajar;
4. Membentuk pusat rehabilitasi dan pelatihan industri untuk penyandang disabilitas ortopedi di kota Bangi (1998);

5. Mengembangkan program rehabilitas berbasis komunitas (1984); dan
6. Membentuk panel penasehat penyandang disabilitas (1990) dan Dewan Penasehat dan Konsultatif Penyandang Disabilitas (National Advisory and Consultative Council on the Disabled) pada 1998 untuk merumuskan rekomendasi untuk fasilitas, layanan, dan program bagi memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas.

Diskriminasi terhadap perempuan dinilai tidak berdasar pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang di dalamnya termuat hak dan kebebasan yang perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun (Sadli, 2000). Penegakan hukum yang adil sudah sepatutnya didukung oleh segenap elemen masyarakat tanpa adanya diskriminasi terhadap golongan tertentu. Karena penegakan hukum dan HAM merupakan tiang utama dalam tegaknya bangunan peradaban bangsa. Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana belum diikuti langkah-langkah implementatif dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum (Sumirat, 2016: 20). Seharusnya, norma-norma dan aturan hukum yang ada menjunjung tinggi nilai-nilai luhur martabat manusia beserta hak-haknya dan tidak mendiskreditkan yang berdasar pada kelemahan-kelemahan di luar kehendak manusia. Selain itu, seharusnya hukum juga mencerminkan nilai keadilan tanpa melihat refleksi kekuasaan tetapi juga melindungi seluruh warga negaranya.

#### **Kemenangan Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Melawan Diskriminasi**

Dalam CATAHU 2017, kasus diskriminasi terhadap perempuan disabilitas menjadi salah satu isu yang diangkat, kasus diturunkannya Dwi Aryani dari pesawat Etihad Airways karena dianggap tidak mampu menyelamatkan dirinya merupakan tindakan diskriminatif yang melanggar UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Komnas Perempuan telah menulis Surat kepada Kementerian Perhubungan dan juga menjadi saksi ahli dalam persidangan Dwi Aryani melawan pihak Kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura dan pihak Etihad Airways.

Komnas Perempuan hadir menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Agustus 2017 dan memberikan perspektif gender bagi hakim dan hakim anggota, juga pembelajaran yang terjadi di negara lain dalam persoalan yang dihadapi kaum disabilitas serta bagaimana negara lain memberikan solusi dalam kasus diskriminasi yang hampir sama. Di negara maju korban bisa mendapat ganti rugi yang jauh lebih besar. Karenanya nilai nominal yang dituntut korban, sangatlah tidak seberapa.

Pada tanggal 4 Desember 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan seluruh tuntutan pihak penggugat. Dengan demikian pihak tergugat harus membayar kerugian yang diderita penggugat sebesar Rp. 537 juta akibat tindakan diskriminatif tersebut. Rp. 537 juta tersebut terdiri dari Rp. 37 juta ganti rugi materil dan Rp. 500 juta sebagai ganti rugi imateril

(nasional.kompas.com). Kemenangan Dwi Aryani merupakan terobosan baru di bidang hukum dalam melindungi kaum disabilitas dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

### III. KESIMPULAN

Kekerasan terhadap perempuan yang telah menjadi salah satu modus operandi kejahatan yang berkembang saat ini. Dalam hal ini, banyak sekali kekerasan yang menimpa kaum perempuan, terlebih lagi bagi perempuan penyandang disabilitas. Menurut teori kecacatan feminis, pada dasarnya perempuan difabel berpotensi memiliki beban ganda (*double burden*) yang disebabkan oleh kondisi disabilitas serta diskriminasi sebagai seorang perempuan. Parahnya, berdasarkan data dari komnas perempuan terdapat 3 hingga 4 kasus kekerasan (didominasi oleh kasus perkosaan dan pelecehan seksual) yang menimpa perempuan difabel setiap harinya. Dan yang mengejutkan yaitu pelakunya berasal dari orang terdekat korban. Dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas banyak sekali hambatan yang ditemui seperti diskriminasi lingkungan (masyarakat), tidak adanya dorongan keluarga dan proses hukum yang berangsur lama dan berbelit-belit. Padahal, terdapat 114 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Namun, adanya produk hukum belum diikuti langkah-langkah implementatif dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berlaku.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ambarani Nadia. 2017. "Perjuangan Dwi Aryani Mencari Keadilan Setelah Diusir Etihad Airways". Diakses melalui laman <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/06575201/perjuangan-dwi-aryani-mencari-keadilan-setelah-diusir-etihad-airways?page=all> pada tanggal 19 April 2019 pukul 12.32 WIB.
- Ardiyantika, S., 2016. Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di SAPDA. *Journal of Disability Studies*, 3(2), p. 195.
- Bagnestos, S. R., 2004. The Future of Disability Law. *The Yale Law Journal*, 114(1), pp. 12-13.
- Fajri Nursyamsi, d., 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Fakih, M., 2005. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febriyanto, T. d. R., 2018. Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Bekerja di Luar Negeri. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), p. 142.
- Golbran, N., 2010. *Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia : Kajian Latar Belakang*. Jakarta: Australian AID.
- Gutama, R. S. d., 2016. Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 31(1), p. 44.
- Hadjon, P. M., 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: Bima Ilmu.
- Hartati, N. M. D. W. d. S., 2014. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis terhadap Penulis Perempuan Bali. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(2), p. 151.
- Jayasooria, D., 2000. *Disabled People: Citizenship & Social Work, the Malaysian Experience*. London: ASEAN Academic Press.
- Kania, D., 2015. The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), p. 717.
- Kurniawan, N., 2011. Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama. *Jurnal Konstitusi*, 04(01), p. 172.
- Latipah, 2017. Diskriminasi Hukum terhadap Kaum Difabel. *ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan*, 1(6b), p. 53.
- Mahfud, M., 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Semarang: Rineka Cipta.
- Makkasar. 2019. "Perempuan Penyandang Disabilitas Diperkosa Pria Disemak-semak". Diakses melalui laman <https://kumparan.com/makassar->

- [indeks/perempuan-penyandang-disabilitas-diperkosa-pria-disemak-semak-1546487798518879512](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/1546487798518879512) pada 19 April 2019 pukul 12.32 WIB.
- Mandal, R. A. d. S., 2009. Disability Law in India: Paradigm Shift or Evolving Discourse. *Economic and Political Weekly*, 44(41), p. 62.
- Martha, A. E., 2003. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Mier, M., 1986. *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour*. Avon : The Bath Press.
- Muladi, 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama .
- Nurhayati, S., 2016. Kesetaraan di Muka Hukum bagi Penyandang Disabilitas. *Realita*, 14(1), p. 96.
- Perempuan, K., 2018. *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Perempuan, K., 2018. *Membangun Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Purnomosidi, A., 2017. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Refleksi Hukum*, 1(2), p. 162.
- Rahardjo, S., 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ro'fah, 2013. *Studi Gender dan Anak*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Rochaety, N., 2014. Penegakan HAM melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. *Palastren*, 7(1), p. 9.
- Sadli, S., 2000. *Hak Asasi Perempuan Adalah Hak Asasi: dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemeceahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI.
- Salakory, N. R. d. D. M., 2018. Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Disabilitas (Studi di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku). *Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), p. 146.
- Santoso, B. A. d. L., 2016. Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 8(2), p. 115.
- Savitri, N., 2008. *Kajian Teori hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam KUHP*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Soemantri, S., 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Sugiarti, H. d., 2008. *Konsep dan teknik penelitian gender*. Malang: UMM Press.
- Suhendra, A., 2012. Rekonstruksi Peran dan Hak Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam. *Musawa*, 11(1), p. 62.
- Sumangelipu, A. H. d., 1985. *Hukum Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumirat, I. R., 2016. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(1), p. 20.

- Syafi'ie, M. P. d. A. M., 2014. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara. Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)*. Bandung: Alumni.
- Tri Joko Sri Haryono, S. E. K. d. S. M., 2013. Access and information for disable women in reproduction and sexuality well-being services. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(2), p. 66.
- Trimaya, A., 2016. Ways to Respect, Protect, and Fulfill The Rights of Persons With Disabilities Through Law Number 8 of 2016 On Persons With Disabilities. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), p. 401.
- Widyastuti, R., 2009. Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *Mimbar Hukum*, 21(02), p. 395.
- Zed, M., 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.